



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Srikandi RT. 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARNOLD PARAYOGI Als. YOGI Bin JIMY TONTAY (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARNOLD PARAYOGI Als. YOGI Bin JIMY TONTAY (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna

Hitam;

(Dikembalikan kepada Saksi RISDIANTO PAMUNGKAS Alias DIAN Bin RASITO)

4. Menetapkan agar terdakwa **ARNOLD PARAYOGI Als. YOGI Bin JIMY TONTAY (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARNOLD PARAYOGI Als. YOGI Bin JIMY TONTAY (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Srikandi Rt.01, No,- Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya anggota opsnal sat reskrim Polresta Balikpapan menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan pencurian;

- 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;

yang terjadi Di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Dedy dan Saksi Eka tim opsnal melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut dan terhadap keberadaan pelaku dan barang yang hilang tersebut dan kemudian ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA ada seorang laki-laki yang hendak akan menjual barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam kepada orang lain yang akan melakukan transaksi jual beli di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kemudian atas informasi tersebut Saksi Dedy dan saksi Eka meluncur ke tempat kejadian dan setelah sampai saat itu langsung Saksi Dedy dan saksi Eka lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan kemudian lakukan interogasi dan ternyata mengaku bernama sdr ARNOLD PARAYOGI dan kemudian ketika ditanya perihal barang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut di beli dari kakak kandungnya bernama Saksi ARI (Terdakwa dalam perkara lain), seharga Rp 200.000,- tanpa kotaknya dan kelengkapannya sehingga atas informasi tersebut kami langsung amankan



Terdakwa berikut barang buktinya dan setelah itu Saksi Dedy dan saksi Eka lakukan penyelidikan kembali terkait keberadaan Saksi ARI, dan setelah itu diketahui bahwa keberadaan saksi ARI berada di klandasan dan kemudian saat itu Saksi Dedy dan saksi Eka langsung menuju ke sana dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI dan setelah diinterogasi ternyata Saksi ARI mengakui telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu, 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam, 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam, Yang mana sdr ARI mengaku mengambil barang tersebut di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan untuk proses Penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku tersebut;

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa Terdakwa mengetahui Untuk harga pasaran barang bekas tersebut seharga Rp.3.000.000.00,- (tiga jutaan) dan Terdakwa membeli barang tersebut kepada Saksi Ari seharga Rp.200.000,- yang sepatutnya oleh Terdakwa harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAWAN HADIPUTRA Alias MAWAN Bin ABDUL HASYIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020 sekitar Jam 10.30 Wita saksi bersama dengan teman saksi RISDIANTO PAMUNGKAS hendak ke Klinik Prodia Mau mau melakukan tes Swab dan saat menjelang Jam 12.00 Wita saksi Pamit Untuk melaksanakan Sholat Jum'at dan teman saksi tersebut menitipkan Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411. ke dalam tas saksi kemudian saksi langsung menuju ke Masjid Baitu Aman di Polrseta Balikpapan lalu tas yang saksi bawa saksi taruh di Kursi ruang tunggu Masjid dan tas saksi tutupi dengan



jaket lalu saksi tinggal untuk mengambil air Wudhu setelah selesai mengambil Air Wudhu saksi balik untuk mengambil tas dan Jaket di Kursi tersebut dan saksi melihat posisi Jaket sudah berubah dan tas yang saksi taruh sudah tidak ada di tempat kemudian saksi langsung memberitahu ke teman saksi RISDIANTO PAMUNGKAS tentang hal tersebut dan lalu saksi sempat mencari ke lantai 2 (dua) Masjid dan area sekitar namun tidak ditemukan lalu saksi lanjutkan untuk Ibadah Sholat Jum'at setelah selesai Ibadah sholat Jum'at Jam 12.35 Wita saksi dan teman saksi langsung bertanya kepada Pengurus Masjid dan dibuka di CCTV terlihat ada orang yang tidak di kenal mengambil tas saksi tersebut, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa Barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut:
- Tas Merk Kalibre Continental 05 Warna Hitam campur abu-abu milik saksi;
- Power Bank 10000 ZMI mAh. Milik saksi;
- Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411 milik teman saksi atas nama Sdr. RISDIANTO PAMUNGKAS;
- Bahwa saat saksi melihat CCTV yang diperlihatkan oleh pengurus Masjid Baitul Aman Bahwa Pelaku melakukan dengan cara seolah-olah Pelaku ikut Ibadah Sholat Jum'at namun tiba-tiba melihat Pelaku mengambil tas yang saksi taruh kursi ruang tunggu di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan.
- Bahwa Pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.1.351.900.00,- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan teman saksi Sdr. RISDIANTO PAMUNGKAS Rp.4.041.290.00,- (Empat juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) Total kerugian Rp.5.393.190.00,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Saksi menerangkan Saksi lain ada pengurus Masjid Baitul Aman di Jl.Jendral Sudirman Balikpapan;
- Bahwa Saksi memiliki Bukti Berupa Nota pembelian atas barang yang diambil pelaku tersebut;

Menimbang , keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RISDIANTO PAMUNGKAS Alias DIAN Bin RASITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020 sekitar Jam 10.30 Wita saksi bersama dengan teman saksi HERMAWAN HADI SAPUTRA hendak ke Klinik Prodia Mau mau melakukan tes Swab dan saat menjelang Jam 12.00 Wita teman saksi Pamit Untuk melaksanakan Sholat Jum'at dan saksi menitipkan Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411. ke dalam tasnya lalu tidak lama kemudian pada Jam 12.14 Wita Sdr. HERMAWAN HADI SAPUTRA menginformasikan melalui Whatsapp mengatakan bahwa Tasnya hilang di Masjid Baitul Aman, dimana di dalam Tas tersebut ada barang saksi yaitu Vape Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411. lalu saat itu saksi langsung ke mendatangi teman saksi di Masjid dan kami bertanya kepada pengurus Masjid Baitul Aman dan melihat CCTV ada yang mengambil tas teman saksi tersebut akibat hal tersebut saksi merasa Keberatan;

- Bahwa Untuk Barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut :
- 1. Tas Merk Kalibre Continental 05 Warna Hitam campur abu-abu milik teman saksi Sdr.HERMAWAN HADI SAPUTRA;
- 2. Power Bank 10000 ZMI mAh;
- 3. Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411 milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Ya saat saksi melihat CCTV yang diperlihatkan oleh pengurus Masjid Baitul Aman Bahwa melakukan dengan cara seolah-olah ikut Ibadah Sholat Jum'at namun tiba-tiba melihat pelaku mengambil tas yang saksi taruh kursi ruang tunggu di Masjid Baitul Aman;
- Saksi menerangkan bahwa Pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.4.041.290.00,- (Empat juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan teman saksi Sdr. HERMAWAN HADIPUTRA Rp.1.351.900.00,- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupaih) Total kerugian Rp.5.393.190.00,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi lain ada pengurus Masjid Baitul Aman di Jl.Jendral Sudirman Balikpapan;
- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi memiliki Bukti Berupa Nota pembelian, Kotak Mod, Kota RTA dan Nota pembelian RTA melalui Online shop (Market place);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ARI BUDI SANATOSO BIN (AIm) JIMY TONTAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 16.00 wita di Kos-Kosan Jl. Jend Sudirman Klandasan Belakang Bengkel Daihatsu, akibat saksi di amakkan karena saksi telah mencuri Tas Kaliber yang berisi 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 dan 1 (satu) Power Bank ZMI 10000 mAh.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 12.04 Wita, di Mesjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Jl. Jend Sudirman No. 69 Balikpapan, dan yang menjadi pelakunya adalah saksi sendiri dan yang menjadi korbanya yaitu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut seorang diri dan saksi mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) buah Tas Kaliber yang berisi 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 dan 1 (satu) Power Bank ZMI 10000 mAh;
- Bahwa Awalnya saksi hendak kencing di WC Mesjid Baitul Amana Polresta Balikpapan pada hari jumat tanggal 06 November 2020, sekitar jam 12.00 wita setelah selesai Kencing saksi melihat ada tas diatas Kursi Kayu depan Mesjid Baitul Aman, selanjutnya saksi ambil Tas Kaliber tersebut dan saksi bawa pergi;
- Bahwa Tidak ada alat yang saksi gunakan pada saat saksi mengambil barang milik korban harena hanya tergeletak begitu saja;
- Bahwa Pada saat saksi mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Tas Kaliber yang berisi 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 dan 1 (satu) Power Bank ZMI 10000 mAh banyak saksi yang melihat namun tidak ada orang yang menegur karena mungkin orang-orang tersebut mengira bahwa tas tersebut saksi yang punya;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) buah Tas Kaliber masih dengan saksi, 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 saksi jual kepada Adik saksi yaitu Terdakwa seharga Rp. 200.000,- dan 1 (satu) Power Bank ZMI 10000 mAh masih bersama saksi, yang rencananya akan saksi jual juga;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 kepada Adik saksi atas nama Arnol Prayogi seharga Rp. 200.000,- pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 15.00 wita di Kariangau;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopmber 2020 sekitar pukul 12.,00 wita saksi hendak kencing di WC Mesjid Baitul Amana Polresta Balikpapan setelah saksi selesai Kencing saksi melihat ada tas diatas Kursi Kayu depan Mesjid Baitul Aman, selanjutnya saksi ambil Tas merek Kaliber tersebut dan saksi bawa pergi ke Jembatan Kariangau untuk menemui Adik saksi, yang rencananya akan dijual 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 kepada Adik saksi yaitu Terdakwa seharga Rp. 200.000,- setelah saksi jual 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 tersebut kemudian saksi kembali ke Kos saksi di Jl. Jend Sudirman Klandasan Belakang Bengkel Daihatsu sambil saksi bawa Tas Kaliber dan Powerbank, dan pada hari ini rencana adik saksi mau membeli lagi Tas dan powerbank tersebut namun setelah saksi ketemu adik saksi di Kosan saksi selanjutnya saksi di amankan oleh Pihak Kepolisian beserta dengan Tas Kaliber dan Power Bank;
 - Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk dijual demi mencukupi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mendapat ijin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas Kaliber yang berisi 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 dan 1 (satu) Power Bank ZMI 10000 mAh tersebut;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 sudah dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat saksi mengambil 1 (satu) buah Tas Kaliber yang berisi 1 (satu) Mod Vape Hexom seri 12125 dan 1 (satu) Power Bank ZMI 10000 mAh tersebut,
- Menimbang** , keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DEDI YOSAFAT anak dari MARTHINUS BUKARAKOMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadian pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 Sekitar jam 14.30 Wita dirumah Terdakwa ARNOLD PARAYOGI Jl Srikandi RT 01 No Kel Kariangau Kec Balikpapan Barat, dengan korban pemilik barang RISDIANTO sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Sdr. ARNOLD PARAYOGI;
- Bahwa Penangkapan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara yang sedang hendak menjual barang tersebut kepada orang lain dan saat itu tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pertolongan jahat yaitu Sdr. ARNOLD PARAYOGI saja;
- Bahwa Menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa yang menjadi objek Pertolongan jahat adalah;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;
- Dan pertolongan jahat tersebut terjadi awalnya Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 Jam 14.30 Wita saat berada di rumah Terdakwa ditawarkan oleh kakak Terdakwa atas nama Sdr.ARI BUDI SANTOSO sebuah Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411. Mau dijual dengan Harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan kotaknya yang mana merupakan barang hasil curian dan Terdakwa tertarik kemudian pada Jam 15.30 Wita kaka Terdakwa tersebut mengantar barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan uang kepadanya senilai Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi penjualan barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam tersebut dan kemudian kami amankan barang bukti nya dan kemudian kami bawa ke polres balikpapan sehingga langsung kami amankan Terdakwa dan barang buktinya dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan kepada pelaku pertolongan jahat bahwa ia melakukan seorang diri;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, benar :
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam ;
- Adalah barang yang telah hilang di curi tersebut dan kemudian barang berupa Vape tersebut, yang berada pada Terdakwa yang hendak di jualnya kepada orang lain di muara rapak tersebut ;
- Bahwa Benar Terdakwa adalah pelaku yang telah akan melakukan transaksi penjualan barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam tersebut di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya anggota opsnel sat reskrim Polresta Balikpapan menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan pencurian;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;
- yang terjadi Di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan, kemudian atas kejadian tersebut kami tim opsnel melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut dan terhadap keberadaan pelaku dan barang yang hilang tersebut dan kemudian ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA ada seorang laki-laki yang hendak akan menjual barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam kepada orang lain yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara, kemudian atas informasi tersebut kami meluncur ke tempat kejadian tersebut dan kemudian setelah sampai saat itu langsung kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan kemudian kami lakukan interogasi dan ternyata mengaku bernama sdr ARNOLD PARAYOGI dan kemudian ketika kami tanya perihal barang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut di beli dari kakak kandungnya bernama sdr ARI, seharga Rp 200.000,- tanpa kotaknya dan kelengkapannya sehingga atas informasi tersebut kami langsung amankan pelaku penadahan tersebut berikut barang buktinya dan kemudian setelah itu kami lakukan penyelidikan kembali terkait keberadaan sdr ARI , dan kemudian setelah itu kami ketahui bahwa keberadaan sdr ARI berada di klandasan dan kemudian saat itu kami langsung menuju ke sana dan kemudian kami lakukan penangkapan terhadap sdr ARI dan kemudian kami interogasi dan ternyata sdr ARI mengakui telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu, 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam, 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam, Yang mana sdr ARI mengaku mengambil barang tersebut di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan untuk proses Penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapat fee dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **EKA WAHYU PRADANA Bin KUWERA ISWAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadian pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 Sekitar jam 14.30 Wita dirumah Terdakwa ARNOLD PARAYOGI Jl Srikandi RT 01 No Kel Kariangau Kec Balikpapan Barat, dengan korban pemilik barang RISDIANTO sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Sdr. ARNOLD PARAYOGI;

- Bahwa Penangkapan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara yang sedang hendak menjual barang tersebut kepada orang lain dan saat itu tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pertolongan jahat yaitu Sdr. ARNOLD PARAYOGI saja;

- Bahwa Menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa yang menjadi objek Pertolongan jahat adalah;

- 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;

- Dan pertolongan jahat tersebut terjadi awalnya Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 Jam 14.30 Wita saat berada di rumah Terdakwa ditawarkan oleh kakak Terdakwa atas nama Sdr.ARI BUDI SANTOSO sebuah Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411. Mau dijual dengan Harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan kotaknya yang mana merupakan barang hasil curian dan Terdakwa tertarik kemudian pada Jam 15.30 Wita kaka Terdakwa tersebut mengantar barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan uang kepadanya senilai Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi penjualan barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam tersebut dan kemudian kami amankan barang bukti nya dan kemudian kami bawa ke polres Balikpapan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langsung kami amankan Terdakwa dan barang buktinya dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan;

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan kepada pelaku pertolongan jahat bahwa ia melakukan seorang diri;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, benar :
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam ;
- Adalah barang yang telah hilang di curi tersebut dan kemudian barang berupa Vape tersebut, yang berada pada Terdakwa yang hendak di jualnya kepada orang lain di muara rapak tersebut ;
- Bahwa Benar Terdakwa adalah pelaku yang telah akan melakukan transaksi penjualan barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam tersebut di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara;
- Bahwa Awalnya anggota opsnel sat reskrim Polresta Balikpapan menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan pencurian;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;
- yang terjadi Di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan, kemudian atas kejadian tersebut kami tim opsnel melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut dan terhadap keberadaan pelaku dan barang yang hilang tersebut dan kemudian ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA ada seorang laki-laki yang hendak akan menjual barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam kepada orang lain yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara, kemudian atas informasi tersebut kami meluncur ke tempat kejadian tersebut dan kemudian setelah sampai saat itu langsung kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan kemudian kami lakukan interrogasi dan ternyata mengaku bernama sdr ARNOLD PARAYOGI dan kemudian ketika kami tanya perihal barang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut di beli dari kakak kandungnya bernama sdr ARI, seharga Rp 200.000,- tanpa kotaknya dan kelengkapannya sehingga atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kami langsung amankan pelaku penadahan tersebut berikut barang buktinya dan kemudian setelah itu kami lakukan penyelidikan kembali terkait keberadaan sdr ARI, dan kemudian setelah itu kami ketahui bahwa keberadaan sdr ARI berada di klandasan dan kemudian saat itu kami langsung menuju ke sana dan kemudian kami lakukan penangkapan terhadap sdr ARI dan kemudian kami interogasi dan ternyata sdr ARI mengakui telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu, 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam, 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam, Yang mana sdr ARI mengaku mengambil barang tersebut di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan untuk proses Penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapat fee dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 Jam 14.30 Wita saat berada di rumah Terdakwa ditawarkan oleh kakak Terdakwa atas nama Sdr.ARI BUDI SANTOSO sebuah Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny Vape Mod HexOhm 3.0 Suicide Bunny. lengkap dengan RTA Merk juggerKnot V2 RTA #0411. Mau dijual dengan Harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tertarik kemudian pada Jam 15.30 Wita kakak Terdakwa tersebut mengantar barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan uang kepadanya senilai Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang yang dijual oleh kakak Terdakwa kepada tersangka tersebut tidak memiliki Nota Maupun Kotak;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Untuk harga pasaran barang bekas tersebut tersangka cek seharga Rp.3.000.000.00,- (tiga jutaan);
- Bahwa Terdakwa mengaku Untuk Kakak Terdakwa atas nama Sdr.ARI BUDI SANTOSO saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu,
- 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam,
- 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya anggota opsnal sat reskrim Polresta Balikpapan menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan pencurian;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;
- yang terjadi Di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Dedy dan Saksi Eka tim opsnal melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut dan terhadap keberadaan pelaku dan barang yang hilang tersebut dan kemudian ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA ada seorang laki-laki yang hendak akan menjual barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam kepada orang lain yang akan melakukan transaksi jual beli di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kemudian atas informasi tersebut Saksi Dedy dan saksi Eka meluncur ke tempat kejadian dan setelah sampai saat itu langsung Saksi Dedy dan saksi Eka lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan kemudian lakukan interogasi dan ternyata mengaku bernama sdr ARNOLD PARAYOGI dan kemudian ketika ditanya perihal barang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut di beli dari kakak kandungnya bernama Saksi ARI (Terdakwa dalam perkara lain), seharga Rp 200.000,- tanpa kotaknya dan kelengkapannya sehingga atas informasi tersebut kami langsung amankan Terdakwa berikut barang buktinya dan setelah itu Saksi Dedy dan saksi Eka lakukan penyelidikan kembali terkait keberadaan Saksi ARI , dan setelah itu diketahui bahwa keberadaan



saksi ARI berada di klandasan dan kemudian saat itu Saksi Dedy dan saksi Eka langsung menuju ke sana dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI dan setelah diinterogasi ternyata Saksi ARI mengakui telah mengambil tanpa izin pemiliknya barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu, 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam, 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam, Yang mana sdr ARI mengaku mengambil barang tersebut di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan untuk proses Penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Untuk harga pasaran barang bekas tersebut seharga Rp.3.000.000.00,- (tiga jutaan) dan Terdakwa membeli barang tersebut kepada Saksi Ari seharga Rp.200.000,- yang sepatutnya oleh Terdakwa harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan



dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap **Terdakwa ARNOLD PARAYOGI Als. YOGI Bin JIMY TONTAY (Alm)**.

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

2. **Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 06 November 2020 Jam 14.30 Wita saat berada di rumah di Jl.Srikandi Rt.01, No,- Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan,

Bahwa Awalnya anggota opsnal sat reskrim Polresta Balikpapan menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan pencurian;

- 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;

yang terjadi Di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Dedy dan Saksi Eka tim opsnal melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut dan terhadap keberadaan pelaku dan barang yang hilang tersebut dan kemudian ada informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WITA ada seorang laki-laki yang hendak akan menjual barang berupa 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam kepada orang lain yang akan melakukan transaksi jual beli di Jl Soekarno Hatta Km ½ Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kemudian atas informasi tersebut Saksi Dedy dan saksi Eka meluncur ke tempat kejadian dan setelah sampai saat itu langsung Saksi Dedy dan saksi Eka lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan kemudian lakukan interogasi dan ternyata



mengaku bernama sdr ARNOLD PARAYOGI dan kemudian ketika ditanya perihal barang tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut di beli dari kakak kandungnya bernama Saksi ARI (Terdakwa dalam perkara lain), seharga Rp 200.000,- tanpa kotaknya dan kelengkapannya sehingga atas informasi tersebut kami langsung amankan Terdakwa berikut barang buktinya dan setelah itu Saksi Dedy dan saksi Eka lakukan penyelidikan kembali terkait keberadaan Saksi ARI , dan setelah itu diketahui bahwa keberadaan saksi ARI berada di klandasan dan kemudian saat itu Saksi Dedy dan saksi Eka langsung menuju ke sana dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI dan setelah diinterogasi ternyata Saksi ARI mengakui telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu, 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam, 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam, Yang mana sdr ARI mengaku mengambil barang tersebut di Jl Jend Sudirman tepatnya di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota kota Balikpapan dan langsung kami amankan ke Polres Balikpapan untuk proses Penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku tersebut;

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa Terdakwa mengetahui Untuk harga pasaran barang bekas tersebut seharga Rp.3.000.000.00,- (tiga jutaan) dan Terdakwa membeli barang tersebut kepada Saksi Ari seharga Rp.200.000,- yang sepatutnya oleh Terdakwa harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000mAh seri MF 885 warna Hitam;

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi **RISDIANTO PAMUNGKAS Alias DIAN Bin RASITO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arnold Parayogi als. Yogi Bin Jimy Tontay Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Vape merek HexOhm 3.0 12125 warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Power Bank merek ZMI 10000 mAh seri MF 885 warna Hiam;

Dikembalikan kepada Saksi RISDIANTO PAMUNGKAS Alias DIAN Bin RASITO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

RIZAACHMADSYAH, S.H.